



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

- Pemohon I**, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kab. Deli Serdang, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
- Pemohon II**, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kab. Deli Serdang, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 18 September 2024 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya, yang amarnya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Alm. Fauzi Tanjung bin Abarin telah melangsungkan pernikahan secara agama islam pada tanggal 25 Januari 2002 bertempat di Desa Naras, Kecamatan Pariaman Utara, Kabupaten Pariaman, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Rosmawati Hasibuan dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Iman Mesjid yang bernama Ustat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutar dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon antara lain yang bernama Asril dan Aguszamar;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm. Fauzi Tanjung bin Abarin tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus Janda dalam usia 38 tahun dengan tidak mempunyai anak sementara Alm.Fauzi Tanjung bin Abarin berstatus Duda dalam usia 42 tahun dengan tidak mempunyai anak juga;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon dan Alm. Fauzi Tanjung bin Abarin tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa Pemohon dan alm. Fauzi Tanjung bin Abarin adalah orangtua kandung dari Termohon ;

6. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Alm.Fauzi Tanjung bin Abarin telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Termohon yang bernama:

- Anak, Laki-laki, lahir di Sei Rotan 22-11-2002.

7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan kepentingan administrasi dan pendidikan Termohon;

8. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama Fauzi Tanjung bin Abarin telah meninggal dunia pada tanggal 22 Nopember 2004 karena mengalami musibah bencana alam Tsunami;

9. Bahwa setelah Pemohon menikah sejak tanggal 25 Januari 2002 sampai ayah Termohon (Alm.Fauzi Tanjung bin Abarin) meninggal dunia pada tanggal 22 Nopember 2004, Pemohon dengan Alm.Fauzi Tanjung bin Abarin dan Termohon tinggal bersama-sama, yang mana Pemohon dengan Alm.Fauzi Tanjung bin Abarin sebagai pasangan suami istri, menjalankan tanggung jawab selaku ayah dan ibu memenuhi kebutuhan rumah tangganya, serta membiayai seluruh biaya bagi kehidupan Pemohon dan Termohon yang meliputi biaya pendidikan, biaya kesehatan dan segala kebutuhan lain yang dibutuhkan;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa antara Pemohon dan Alm.Fauzi Tanjung bin Abarin tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai ayah Termohon meninggal dunia tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
11. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
13. Sebagai bahan kelengkapan, bersama ini Pemohon melampirkan:
 - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. xxxx, NIK: xxxx.
 - Foto Copy Kartu Keluarga a.n. xxxx No xxxx;
 - Foto Copy Surat Keterangan Menikah secara agama dinikahkan oleh ustadz KUTAR dan diketahui oleh Kepala Desa Balai Naras;
 - Foto Copy Surat Pernyataan a.n. xxxx tanggal 13 Mei 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon I) dengan alm. Fauzi Tanjung bin Abarin yang dilangsungkan pada tanggal 25 Januari 2002 di Desa Naras, Kecamatan Pariaman Utara, Kabupaten Pariaman;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian surat permohonan pengesahan perkawinan ini kami sampaikan. Atas perhatian Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili, Kami Kuasa Hukum Pemohon mengucapkan banyak terima kasih.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir datang menghadap di dampingi oleh kuasanya bernama JEKSON HUTASOIT, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa kemudian Para Pemohon menerangkan mencabut surat permohonannya tersebut;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di muka persidangan, di dampingi oleh kuasanya bernama JEKSON HUTASOIT, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah kemudian Para Pemohon menerangkan mencabut surat permohonannya tersebut. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan secara volunter, maka Para Pemohon dibebankan membayar biaya perkara ini sebesar sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp**134.000,00,00** (seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ridwan Arifin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Amar Syofyan, M.H.** dan **Dra. Shafrida, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Ridwan Arifin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Dra. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		14.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	Jumlah	:	Rp	134.000,00	
	(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)				